



P U T U S A N

Nomor 48 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. HENRY JOHN C. PEURU;**
Tempat lahir : Ensa (BUNGKU);
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/08 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aryaputra Nomor 23-E Sarwa Ciputat-
Tangerang Banten, Desa Boyong Atas,
Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan
(alamat tetap) dan, Jalan Manibang Kelurahan
Malalayang II, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pemimpin Redaksi (Wartawan);
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manado sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru pada bulan Februari tahun 2007 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Pemprov. Sulut di Kantor Bappeda Sulut dengan acara pokok Sosialisasi dan Koordinasi rencana pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari Dr. Smith tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru masuk ke dalam ruang rapat dan berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa Program WOC dan program Pemda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut;

Bahwa saat itu para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut, lalu meminta Terdakwa agar keluar dari ruang rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan Terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut;

Akibat dari perbuatan tersebut saksi korban merasa terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Hendry John C Peuru pada bulan Februari tahun 2007 di Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus atau setidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Februari tahun 2007, bertempat di Kantor Bappeda Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus Manado atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berhak memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal dengan maksud yang nyata supaya diketahui umum akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara) sedang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh jajaran Pemprov. Sulut di Kantor Bappeda Sulut, dengan acara pokok Sosialisasi dan Koordinasi rencana pelaksanaan WOC (World Ocean Conference) di Manado, serta tambahan dari Dr. Smith tentang pembangunan pabrik gula di Masarang Tomohon, kemudian tiba-tiba Terdakwa Ir. Hendry John Ch. Peuru masuk ke dalam ruang rapat dan berteriak-teriak dengan mengatakan bahwa program WOC dan program Pemda melalui Gubernur Sulut sarat dengan KKN serta penipuan yang merugikan rakyat Sulut;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



Bahwa saat itu sekitar lima puluh hingga enam puluh orang para tamu yang hadir sangat kaget dan terkejut serta mendengar dimana Terdakwa menuduh korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulawesi Utara adalah Gubernur tidak benar dan banyak berbohong kepada rakyat Sulut, kemudian meminta Terdakwa agar keluar dari ruangan rapat karena Terdakwa telah mengganggu jalannya rapat yang sedang berlangsung dan sambil berjalan Terdakwa menghina korban dengan mengatakan bahwa Gubernur tidak benar dan banyak membohongi rakyat Sulut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang merasa terhina dan nama baiknya sebagai Gubernur Sulawesi Utara, serta saksi korban merasa keberatan dan dipermalukan di depan umum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Henry John Peuru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik kepada Gubernur Sulawesi Utara yaitu Drs. S.H. Sarundajang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Henry John Peuru dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 451/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 14 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Henry John C. Peuru yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Secara melawan hukum dengan perlakuan yang tak menyenangkan terhadap orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan surat bukti berupa:
 - a. T.1 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - b. T.2 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - c. T.3 berupa berupa guntingan Koran Harian Komentar;
 - d. T.4 berupa berupa guntingan Gatra;
 - e. T.5 berupa Surat Kepala Kantor Migrasi; No. 107.Fd.UM.01.01.1472, tanggal 16 Maret 2011;
 - f. T.6 berupa Surat Kepala Pusat Komunikasi publik, no. HM.0203-SO/108, tanggal 11 Maret 2011;
 - g. T.7 berupa Surat berjudul "Tragedi Penyanderaan" anak, dari Ir. Henry John Ch. Peuru;
 - h. T.8 berupa Surat Rekan Medis, Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, tanggal Juni 2010, dari Dr.dr. Irawati Ismail, SPKJ (K), M.Epid
 - i. T.9 Surat RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 09 Maret 2011;
 - j. T.10 berupa Surat Korban rekayasa Mafia hukum Sulawesi Utara, tanggal 23 Maret 2011 dari Ir. Henry John Ch. Peuru;
 - k. T.11 berupa fotocopy Surat World Ocean Summit Mei 2009;
 - l. T.12 berupa Keputusan Presiden R.I No.23 Tahun 2007, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009;
 - m. T.13 berupa Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanggal 22 Maret 2011, no. R.0373/1.3/LPSK/03/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/Pid/2011/PT.Mdo tanggal 30 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Juli 2011 Nomor: 451/Pid.B/2010/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2230 K/Pid/2011 tanggal 01 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. HENRY**

JOHN C. PEURU tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 140/Pid/2011/PT.Mdo tanggal 30 September 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 451/Pid.B/2010/PN.Mdo tanggal 14 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Henry John C.Peuru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. Henry John C.Peuru** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. T.1 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - b. T.2 berupa guntingan Koran Harian Komentar, tanggal 13 April 2007;
 - c. T.3 berupa berupa guntingan Koran Harian Komentar;
 - d. T.4 berupa berupa guntingan Gatra;
 - e. T.5 berupa Surat Kepala Kantor Migrasi; No. 107.Fd.UM.01.01.1472, tanggal 16 Maret 2011;
 - f. T.6 berupa Surat Kepala Pusat Komunikasi publik, No. HM.0203-SO/108, tanggal 11 Maret 2011;
 - g. T.7 berupa Surat berjudul "Tragedi Penyanderaan" anak, dari Ir. Henry John Ch. Peuru;
 - h. T.8 berupa Surat Rekan Medis, Poliklinik Psikiatri Anak dan Remaja RSCM, tanggal Juni 2010, dari DR.dr. Irawati Ismail, SPKJ (K), M.Epid
 - i. T.9 Surat RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, tanggal 09 Maret 2011;
 - j. T.10 berupa Surat Korban rekayasa Mafia hukum Sulawesi Utara, tanggal 23 Maret 2011 dari Ir. Henry John Ch. Peuru;
 - k. T.11 berupa fotocopy Surat World Ocean Summit Mei 2009;
 - l. T.12 berupa Keputusan Presiden R.I No.23 Tahun 2007, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009;
 - m. T.13 berupa Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tanggal 22 Maret 2011, No. R.0373/1.3/LPSK/03/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 06/Pid.PK/2012/PN.Mdo tertanggal 12 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dari Ir. Henry John Ch. Peuru sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para/Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Novum baru sesuai Pasal 263 ayat 2 huruf a:

- a. Beberapa alat bukti surat: bukti T1, T2, T3, dan T4 berupa berita-berita dari media Online local sulut yang jelas menguraikan, bahwa tidak ada WOC dibulan Februari 2007, yang dimanipulasi sebagai foto copy Koran. Anehnya, tidak dinilai hakim.
- b. Bukti surat T12, surat keputusan presiden RI No. 23 Tahun 2007, tentang panitia nasional penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) tahun 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 15 November 2007. Dimana bukti surat keputusan ini mempertegas bahwa WOC baru ada/dimulai pada November 2007. Artinya WOC pada bulan Februari null void atau tidak ada. Anehnya, tidak dinilai hakim.
- c. bahwa keterangan saksi ada charge yang berbeda satu dengan lainnya atau berdiri sendiri yang tidak didukung alat bukti lain. Dimana ketika diminta menunjukkan adanya RAPAT WOC berupa bukti surat Notulen Rapat, undangan via SMS, daftar hadir, pimpinan rapat, SK panitia local WOC dan SK Panitia via SMS, daftar hadir, pimpinan rapat SK Panitia Lokal WOC dan SK Panitia Nasional WOC oleh pemohon Peninjauan kembali dahulu Terdakwa atas *cross Examination*, tidak dapat ditunjukan saksi a charge yang lahir dari pemikirannya sendiri atau *testimonium de auditu* sebagai bukan keterangan saksi. Membuktikan RAPAT (Rekayasa) tidak ada atau null void. Anehnya, tidak dinilai hakim.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa keterangan saksi *a charge* Herman Meiky Koesoey, ST, MSi pada hal 10 alinea pertama putusan PN. Manado tentang rapat tersebut dihadiri sejumlah wartawan. Namun ketika menunjukkan berita-berita dan foto dari media tentang adanya rapat WOC di bulan Februari 2012, tidak dapat ditunjukkan bukti yang diminta PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dahulu terdakwa, termasuk wartawan yang "katanya" juga hadir sebagai sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan diperiksa sebagai saksi, dengan demikian laporan dan keterangan peristiwa tidak valid.

Sehingga keterangan saksi *a charge* adalah merupakan keterangan dari pikirannya sendiri atau *testimonium de auditu* atau bukan sebagai keterangan saksi, sehingga didasarkan hal-hal yang tidak ada atau *null void*. Hal mana bertentangan dengan Pasal 185 ayat 5 dan 6 KUHP yang dihilangkan keterangan hasil *cross examination* dari PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dahulu Terdakwa. Anehnya, tidak dinilai hakim.

e. Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi pelapor bukan Korban Boy Watuseke, SH yang tidak mengakui Laporan Polisi sebagai laporannya dipersidangan, yang tidak dicatat dan dihilangkan. Sehingga pengakuan ini, sepatutnya laporan polisi adalah *null void* atau tidak ada. Anehnya, tidak dinilai hakim.

f. Selama persidangan, tidak dilakukan pemeriksaan korban, demikian pula tanpa memeriksa saksi Verbalism, tanpa memeriksa saksi meringankan, bahkan tanpa memeriksa Terdakwa, yang dijelaskan pada point 2. Pelanggaran cara mengadili dari Memori Kasasi halaman 8, hal 12 Alat bukti c. Petunjuk dan halaman 13 alat bukti d. Keterangan terdakwa yang menegaskan tentang posisi terdakwa yang tidak pernah diperiksa dipersidangan.

Demikian pula ditegaskan pada Memori Kasasi tambahan halaman dan putusan Kasasi Point terakhir hal 7, yang bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf c. Pasal 184 ayat 1 KUHP, Pasal 183 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP.

- Bahwa penegasan penjelasan ini pun, telah diberikan pada Memori tambahan sebagaimana diatur sesuai Pasal 249 ayat 1 yang tenggang waktunya sebagaimana dalam Pasal 248 ayat 1. Anehnya, tidak tercantum dalam surat putusan Kasasi yang lebih mempertegas tidak adanya pemeriksaan Korban dan Terdakwa sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP sebagai dasar penentuan kesalahan.
terdakwa. Anehnya tidak dinilai hakim.

- g. Bahwa majelis hakim PN. Manado membaca BAP Korban walau ditolak Terdakwa dengan alasan dapat dibenarkan karena korban sedang melakukan tugas Negara sambil membacakan 162 KUHAP. namun atas permintaan Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali, bukti Surat Tugas Negara berupa: SPPD, Surat Tugas Menteri Pertahanan, surat tugas Menteri Pariwisata surat tugas dari Presiden baik Visa maupun Paspor, tidak dapat ditunjukkan. Sehingga alasan surat keterangan tugas Kenegaraan untuk tidak mengikuti sidang tidak valid. Sehingga pertimbangan didasarkan hal-hal yang tidak ada atau null void. Hal mana bertentangan dengan Pasal 162 KUHAP. Anehnya juga, tidak nilai hakim.
- h. Bahwa waktu bulan Februari 2007 Terdakwa tidak ada di Manado Sulawesi Utara, melainkan berada, bekerja dan tinggal diserua Ciputat Kota Tangerang Selatan. Yang oleh PN. Manado, dimanipulasi bertempat (tinggal tetap) Didesa Boyong atas Kab. Minahasa Selatan. Apa mungkin saya berusaha Media Cetak dan media Online didesa kecil yang signal Handphone saja tidak ada ketika itu ?. Jadi alamat mertua saya, dimanipulasi oleh PN. Manado sebagai alamat tetap, jelas mengandung maksud yang buruk dan untuk tujuan rekeyasa !!! . yah tidak diperiksa, bagaimana dapat dinilai hakim.
- i. Bahwa tuduhan rekayasa delik aduan absolute sesuai Pasal 310 KUHP yang divonis "katanya" Gubernur SH, Sarundajang, sebagaimana hasil pemeriksaan di persidangan tanpa laporan Polisi oleh "katanya" saksi korban yang tidak pernah dihadirkan dan tidak diperiksa dipersidangan. Sehingga jelas laporan, peristiwa dan Korbannya tidak ada atau null void. Anehnya, tidak dinilai hakim.
- j. Bahwa tuduhan Rekayasa delik aduan absolute sesuai putusan Mahkamah Agung RI, Pasal 310 KUHP, terhitung dari bulan Februari 2007 (peristiwa yang tidak ada) berdasarkan laporan Polisi No. Pol: LP/541/IV/2008/SPKPoltabes-Mdo, yang diduga palsu (tidak diakui pelapor bukan korban) tertanggal 01 April 2008 atau telah berselang 1 tahun 2 bulan. Sudah peristiwa dan Korbannya tidak pernah diperiksa dipersidangan, atau dianggap tidak ada atau null void bahkan daluarsa atau verjaring sesuai Pasal 74 KUHAP, yang berarti hilangnya hak untuk melakukan suatu tindakan hukum karena lewatnya waktu. Anehnya tidak dinilai hakim,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berbagi putusan bertentangan satu dengan lainnya Pasal 263 ayat 2 huruf b:

- a. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan alasan bertentangan berupa KOORDINASI dari BAPPEDA Sulut terganggu pada halaman 7 alinea 2, berbeda/bertentangan dengan yang diuraikan dalam putusan PN. Manado ataupun PT. Manado berupa rapat sosialisasi dan KOORDINASI dengan JAJARAN PEMDA sulut, pada halaman 7 kesaksian BAP SH, Sarundajang, Boy Watuseke dan bahkan tidak ada kaitannya dengan WOC sebagai Program Panitia Nasional di bawah Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dimana dari fakta persidangan tidak pernah dijelaskan FAKTA dan KEADAAN beserta alat pembuktian yang memeriksa adanya KOORDINASI terhadap pihak BAPPEDA atau Ketua BAPPEDA DR. Noldy Tuerah, NSi sebagai yang berkompeten diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung. Apalagi pernyataan yang membuktikan dari saksi atau bukti lainnya, tidak ada melakukan KOORDINASI, sehingga keterangan yang nyata bukan saja bertentangan melainkan *null void* atau tidak ada.
- b. Bahwa putusan ditingkat Pengadilan Negeri Manado halaman 6 tentang keterangan saksi SH. Sarundajang yang BAPnya dibacakan menyatakan peristiwa terjadi di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang jelas berbeda/bertentangan dengan keterangan saksi Boy Watuseke pada halaman 7 akhir dan Oscar Wagiu pada halaman 9 alinea ke 2 yang menerangkan peristiwa terjadi february 2007 di kantor BAPPEDA prov. Sulawesi Utara. Dengan demikian keterangan tempat kegiatan bertentangan satu dengan lainnya. Atau telah memperlihatkan adanya bukti Rekayasa. Memenuhi dimaksud Pasal 263 ayat 2 b KUHP.
- c. Bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung halaman 7 menyatakan RAPAT yang akan diadakan GAGAL, telah memperlihatkan alasan yang bertentangan dengan keterangan putusan PN. Manado sesuai fakta persidangan yang terurai pada surat Putusan PN. Manado, hal. 8 pengakuan saksi Boy Watuseke dan hal. 9 Oscar Wagiu yang menyatakan dipersidangan RAPAT tetap berjalan. dengan demikian pernyataan RAPAT GAGAL telah terbukti bertentangan dengan pernyataan RAPAT tetap berjalan, sebagai pernyataan bertentangan satu dengan lainnya, memenuhi yang dimaksud Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP.

3. KHILAF dan KEKELIRUAN NYATA PASAL 263 ayat 2 huruf C

Adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat 2 huruf C.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, melahirkan pertimbangan sebagaimana terurai pada hal 7: "Bahwa terlepas dari alasan-alasan Terdakwa ternyata benar perbuatan berteriak-teriak dari Terdakwa telah menyebabkan RAPAT, yang akan diadakan GAGAL, KOORDINASI dari Bappeda Sulut terganggu.

Adapun pertimbangan yang dijadikan dasar peristiwa rapat WOC bulan Februari 2007, yang tidak pernah dicantumkan dan ditunjukkan bukti berupa Undangan, Notulen Rapat, Daftar hadir, Pimpin Rapat, SK Panitia Lokal dan SK Panitia Nasional WOC, Foto, Video serta berita dari media local maupun sebagai saratnya suatu RAPAT Pemerintah dan bukan RAPAT desa.

Demikian pula Terdakwa kini Pemohon Peninjauan Kembali, Panitia Nasioanal WOC, Panitia local WOC plt Ir. Xandramaya Lalu, MSi, Ketua Bappeda DR. Noldy Tuerah, MSi, Wartawan dan "katanya" Korban SH, Sarundajang, yang "katanya" sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi maupun Terdakwa, dengan demikian laporannya beserta bukti surat adanya RAPAT WOC di bulan Februari 2007 tidak valid bahkan tidak ada atau null void.

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, yang disebutkan Perbuatan berteriak-teriak dari Terdakwa, dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa di persidangan termasuk unsur dalam rumusan tindak pidana, adalah *null void* atau tidak ada sehingga pertimbangan didasari hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf e KUHP, Pasal 189 ayat 1 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 huruf d dan h KUHP.

Demikian pula putusan Mahkamah Agung telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, atas pertimbangan yang menyatakan rapat gagal. Karena laporannya beserta peristiwanya tanpa alat bukti surat, saksi pimpinan rapat, panitia Ir. Xandramaya Lalu, "katanya" korban SH, Sarundajang, pada proses persidangan. Apalagi RAPAT versi putusan Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado rapat terus berlanjut.

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut yang disebut rapat gagal, adalah suatu peristiwa *null void* atau tidak ada sehingga



pertimbangan didasari hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 184 ayat 1 huruf a, c, e, Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

Demikian pula putusan Mahkamah Agung telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, atas pertimbangan KOORDINASI dari BAPPEDA TERGANGGU. Karena laporannya beserta peristiwanya tanpa alat bukti surat, saksi kepala Bappeda DR. Noldy Tauerah, MSi, dan "katanya" Korban SH. Sarundajang yang menjadi sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa dipersidangan. Apalagi keterangan dalam putusan versi Mahkamah Agung KOORDINASI dari BAPPEDA Terganggu bertentangan bahkan berbeda dengan keterangan dalam putusan PN. MANADO dan PT. Manado Sosialisasi dan KOORDINASI dengan JAJARAN PEMDA Sulut.

Sehingga dalam putusan kasasi tersebut yang disebutkan KOORDINASI dari BAPPEDA terganggu, adalah peristiwa null void atau tidak ada.

Sehingga pertimbangan yang disebutkan: Perbuatan BRTERIAK, RAPAT GAGAL dan KOORDINASI dari BAPPEDA yang pertimbangannya didasarkan hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP, Pasal 185 ayat 1 KUHAP.

Bahkan untuk membuktikan dan memastikan waktu penyelenggaraan kegiatan WOC, saya Pemohon Peninjauan Kembali harus berjuang mencari bukti dan meminta Surat Keputusan Presiden R.I No. 23 Tahun 2009, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) tahun 2009 yang langsung diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Sekneg. Ibu Ratna Dewi, SH, MH bahwa WOC baru ada/lahir pada tanggal 15 bulan November 2007 untuk membuktikan bahwa sangkaan adanya kegiatan WOC dibulan Februari 2007 adalah null void atau tidak ada.

Lantas bagaimana bisa seseorang berteriak mengeluarkan pernyataan yang tidak diketahui dan tidak ada dibulan Februari 2007. Sementara WOC baru ada atau lahir pada tanggal 15 November 2007 ?.

2. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, melahirkan pertimbangan sebagaimana terurai: pernyataan Terdakwa, bahwa proyek WOC (*World Ocean Conference*) merugikan rakyat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang dijadikan dasar perbuatan Terdakwa kini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Sulut, yang tidak pernah ditunjukkan SK Panitia Lokal dan Keppres Panitia WOC bahwa kegiatan telah berlangsung sejak bulan Februari 2007.

Demikian pula ketua dan sekretaris panitia local WOC dan panitia Nasional WOC sebagai sumber informasi pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi dengan demikian laporan dan peristiwanya tidak valid.

Bahkan untuk membuktikan dan memastikan waktu penyelenggaraan kegiatan WOC, saya Terdakwa harus berjuang mencari bukti hingga kesekretariat Negara dan meminta Surat Keputusan Presiden R.I No. 23 Tahun 2007, Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) tahun 2009 yang langsung diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Sekneg. Ibu Ratna Dewi SH.,MH bahwa WOC baru ada/lahir pada tanggal 15 bulan November 2007. Artinya WOC tidak ada dan belum diketahui bulan November 2007.

Sehingga dengan demikian dalam putusan adanya WOC (*World Ocean Conference*) merugikan rakyat Sulut, pada RAPAT bulan Februari 2007, tidak ada atau null void sehingga pertimbangan didasarkan hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP.

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, melahirkan pertimbangan sebagaimana terurai pada hal 7: Perbuatan Terdakwa dalam RAPAT tersebut telah menyebabkan Drs. Sinyo Harry Sarundajang adalah Gubernur Sulawesi Utara tercemar nama baiknya.

Adapun yang dijadikan dasar PERBUATAN Terdakwa kini PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dalam RAPAT, yang tidak tercantum dan dapat ditunjukkan adanya: Undangan Rapat, Notulen Rapat, Pimpinan Rapat, Daftar Hadir peserta Rapat, SK Panitia local WOC dan SK Nasional WOC yang terkait dengan adanya rapat dibulan Februari 2007, yang terjadi peristiwa Drs. Sinyo Harry Sarundajang tercemar nama baiknya yang tidak pernah membuat laporan polisi sebagai pihak Korban atau yang dimalukan sebagai delik aduan *absolute*.

Demikian pula Ketua Panitia Nasional WOC dan atau Sekretaris, Ketua Panitia local WOC dan atau sekretaris, Ketua BAPPEDA DR. Noldy Teureh, MSi, dan "katanya" Korban Drs. Sinyo Harry Sarundajang sebagai

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013



sumber informasi, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, dengan demikian laporannya beserta peristiwanya tidak valid.

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, yang disebutkan telah menyebabkan Drs. Sinyo Harry Sarundajang tercemar nama baiknya, adalah null void atau tidak ada sehingga pertimbangan dengan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan perbuatan Terdakwa dalam RAPAT tersebut menyebabkan Drs. Sinyo Harry Sarundajang adalah Gubernur Sulawesi Utara, tercemar nama baiknya, sementara Sinyo Harry Sarundajang yang “katanya” tercemar nama baiknya, pada proses persidangan tidak pernah dihadirkan dan diperiksa dipersidangan .

Bahwa ketidakhadiran Drs. Sinyo Harry Sarundajang telah dibuat surat alasan pribadi ada Tugas Kenegaraan, yang kemudian dijadikan alasan diperkenankan oleh hakim ketua PN. Manado membacakan BAP didasarkan Pasal 162 KUHAP. Namun bukti berupa Surat Tugas Kenegaraan berupa: Pasport, Visa, SPPD, Surat Izin Menteri Dalam Negeri, Surat Tugas Menteri Pertahanan (ke Jepang “katanya”), Surat Tugas Menteri Pariwisata maupun Surat Tugas Kenegaraan dari Presiden RI, sebagai dasar Pasal 162 KUHAP, tidak dapat ditunjukkan/tidak tercantum dalam daftar barang bukti atau tidak ada konfirmasi dari Menteri dan atau Presiden dan dihadirkan untuk diperiksa sebagai saksi di persidangan. Dengan demikian surat pribadi Drs. Sinyo Harry Sarundajang sedang menjalani tugas kenegaraan tidak valid.

Sehingga dengan demikian alasan ketidakhadiran untuk tugas kenegaraan null void atau tidak ada. Sehingga pertimbangan didasarkan hal-hal yang tidak ada dan bertentangan dengan azas pemeriksaan secara langsung. Apalagi sehubungan dengan pasal tersebut, Majelis Hakim tidak bertindak aktif (*negative wettlijk*). Hal mana bertentangan dengan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHAP dan bertentangan pula dengan Pasal 197 ayat 1 huruf d dan f KUHAP.

5. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, melahirkan pertimbangan Pasal 310 KUHAP sebagai dasar pemidanaan yang tidak dilaporkan oleh “katanya” korban atau yang dimulakan. Bahkan dari peristiwa rekayasa di bulan Februari 2007 yang “katanya” dilaporkan 1 April 2008 atau telah berselang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2 bulan sebagai peristiwa yang telah daluarsa yang laporan dan peristiwanya tidak valid.

Sehingga dengan demikian dalam putusan kasasi tersebut, pertimbangan Pasal 310 ayat 1 KUHP sebagai dasar pemindahan yang tidak dapat dituntut sehingga hal-hal didasarkan pada hal-hal yang tidak ada dan tidak dapat dituntut. Hal mana bertentangan dengan Pasal 74 ayat 1 KUHP, Pasal 197 huruf f, h KUHP

6. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, meskipun dalam putusan dicantumkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, tetapi untuk pertimbangan yang memberatkan dikatakan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri, Terdakwa tidak bersikap sopan, bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, serta melarikan diri dari persidangan.

Adapun yang dijadikan dasar dari informasi yang dimanipulasi atas PERADILAN SESAT, melalui Kontra Memori Kasasi JPU yang manipulatif sebagai informasi yang tidak ada atau *null void*, karena justru sebaliknya persidangan telah terjadi scenario penuh rekayasa dan manipulatif tidak berjalan sesuai Hukum Acara Pidana: 1. Terjadi manipulasi fakta hukum pada surat dakwaan, 2. Membiarkan teriakan ala supporter pengunjung sedang yang berpakaian hitam-hitam, 3. keluarnya pernyataan berat sebelah atau bersifat memihak dari Hakim Ketua, 4. memaksakan pembacaan BAP saksi korban Sinyo Harry Sarundajang depan alasan dapat dibenarkan sesuai Pasal 162 KUHP, tanpa bukti selebar surat bukti adanya tugas kenegaraan walau ditolak Terdakwa, 5. Memaksakan pembacaan BAP saksi Ir. Xandramaya Lalu, 6. Melakukan manipulasi izin penundaan sidang yang telah dilampirkan surat dari RS. Cipto Mangunkusumo, Lembaga Perlindungan Saksi [LPSK] yang menyatakan kehadiran mendampingi anak yang sakit akibat dibawah [“sendera”] dan diancam dirumah Gubernur, hasil medis dan surat Tragedis Penyanderaan sebagai melarikan diri. Padahal surat penundaan sidang didasarkan atas persetujuan Ketua Majelis Hakim Tinggi PT. Manado Andreas Don Rode, S.H., M.Hum yang memeriksa laporan Peradilan sesat setelah dikonsultasikan denganya, 7. Melahirkan putusan penahanan tanpa didasarkan alasan sesuai undang-undang, bila dibanding dengan sidang korupsi Kabupaten Talaud atas 16 orang tersangka, yang 12 orang lainnya

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga 2 tahun tanpa putusan dan tidak pernah ditahan. Sehingga penahanan ini patut diduga atas pesanan penguasa.

Dengan demikian putusan kasasi tersebut yang dikatakan sebagai keadilan yang memberatkan itu null void, karena sebagai pemutarbalikan fakta dari scenario rekayasa Konspirasi Zalim Peradilan Sesat. Sehingga pertimbangan yang memberatkan didasari hal-hal yang tidak ada. Hal mana bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP.

Bahwa "Terdakwa malarikan diri", tanpa mencantumkan alasan serta alat bukti/tidak tercantum dalam barang bukti. Dimana Mahkamah Agung telah menerima informasi yang senagaja dimanipulasi oleh PN.Manado

Bahwa tertundanya sidang beberapa kali, selain di sebabkan dengan dalam proses pemeriksaan laporan saya atas PERADILAN SESAT di pengadilan Tinggi Manado, yang di periksa oleh Andreas Don Rade, SH sebagai ketua dan Susanto, SH dan Guntut J. Lelonono, SH, MHum masing-masing sebagai hakim anggota. juga penundaan karena kambuhnya sakit anak kedua saya Parsetyo Peuru Henry Putra (Karena ancaman Drs. Sinyo Harry Sarundajang yang telah membawa ("sander") ketiga anak saya dirumah dinasny) yang penundaan sidangnya telah diizinkan oleh Hakim Ketua Andreas Don Rade, S.H., M.Hum yang menyarankan memasukkan surat penundaan dan langsung dimasukkan pada hari Jumat ke PN. Manado tembusan PT. Manado dan juga diketahui LBH. Manado. Demikian Pula terjadi penundaan berikutnya, dilampirkan surat keterangan saksit dari RS. Cipto Mangunkusumo dan keterangan pendampingan sakit dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang di manipulasi keterangan bohongnya oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai melarikan diri yang berkonspirasi dengan Pengadilan Negeri Manado. Apalagi fakta manipulasi ini telah terbukti telah terjadi sejak pembuatan Surat Dakwaan yang telah dimanipulasi fakta hukumnya (Pasal 335 ayat ke-1 KUHP) dari peristiwa penuh dusta dan manipulatif yang tidak sesuai BAP Penyidik Polisi (Pasal 310 dan 315 KUHP) tanpa prosedur penelitian sesuai Pasal 110 KUHP.

Sehingga jelas keterangan memberatkan melarikan diri oleh Mahkamah Agung atas transfer informasi kebohongan/ manipulatif dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata keterangannya bertentangan dengan bukti surat penundaan yang telah dimasukkan secara patut sebagai alat bukti. Hal mana bertentangan dengan Pasal 263 ayat 2 huruf b KUHP.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya tidak mencantumkan nama Penuntut Umum sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 197 ayat 1 huruf l KUHAP. Hal ini memperlihatkan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Dari fakta prosesi sidang yang penuh rekayasa dan manipulatif yang patut diduga atas hasil konspirasi zalim membungkam Pemohon Peninjauan Kembali membongkar kasus pembunuhan sadis paling kejam dan biadab DR. Ir. Oddie dan dipenjarakan berkali-kali oleh Mafia Hukum yang biadab, kemudian datang tawaran damai dari orang-orang yang mengatas namakan Drs. Sinyo Harry Sarundajang namun ditolak Pemohon Peninjauan kembali yang kemudian melahirkan sangkaan Rekayasa III.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima karena ancaman pidana Pasal 335 KUHP atau Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang didakwakan terhadap Terpidana kurang dari satu tahun, sehingga sesuai Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara *a quo* tidak memenuhi syarat diperiksa dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan Terpidana tetap dihukum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana/Ir. **HENRY JOHN C. PEURU** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 7 November 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Agung

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti

Ttd./

Surachmat, SH., MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 48 PK/Pid/2013